



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 15 TAHUN 2015

TENTANG

KERJA SAMA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pelayanan kepada masyarakat desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan kerja sama desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa dapat mengadakan kerja sama dengan desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
3. Bupati adalah Bupati Pemalang.
4. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.
8. Camat adalah Camat di Kabupaten Pemalang.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Pemalang.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Kerja sama adalah suatu rangkaian kegiatan bersama antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
15. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar-Desa atau Desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerja sama.
16. Pihak ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

18. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
19. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
21. Badan Kerja Sama adalah suatu forum untuk melaksanakan kerja sama yang keanggotaannya merupakan wakil dari desa atau pihak ketiga yang melakukan kerja sama.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Desa dapat mengadakan kerja sama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.

Pasal 3

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
- (2) Bidang kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. peningkatan perekonomian masyarakat Desa;
 - b. peningkatan pelayanan pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. sosial budaya;
 - e. ketenteraman, keamanan dan ketertiban;
 - f. pemanfaatan sumber daya alam, teknologi tepat guna, termasuk hasil-hasil pembangunan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
 - g. tenaga kerja;
 - h. pekerjaan umum;
 - i. batas desa; dan
 - j. lain-lain kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

BAB III TUJUAN KERJA SAMA

Pasal 4

Tujuan kerja sama untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- d. melestarikan hasil-hasil pembangunan.

BAB IV
BENTUK KERJA SAMA

Bagian Kesatu
Kerja Sama Antar-Desa

Pasal 5

- (1) Kerja sama antar-Desa dapat dilakukan antara:
 - a. Desa dengan Desa, dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - b. Desa dengan Desa, lain Kecamatan dalam 1 (satu) Kabupaten;
 - c. Desa dengan Desa di lain Kabupaten dalam satu wilayah Provinsi atau lain Provinsi;
 - d. beberapa Desa dalam 1 (satu) Kecamatan;
 - e. beberapa Desa dalam 1 (satu) Kabupaten; dan
 - f. beberapa Desa dalam 1 (satu) Kabupaten dan lain Kabupaten dalam satu wilayah Provinsi atau lain Provinsi.
- (2) Kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa melalui kesepakatan musyawarah antar-Desa.
- (4) Kerja sama antar-Desa yang berlainan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf f dilakukan sesuai persyaratan dan mekanisme kerja sama antar-Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kerja sama antar-Desa meliputi:
 - a. pengembangan usaha bersama yang dimiliki oleh Desa untuk mencapai nilai ekonomi yang berdaya saing;
 - b. kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat antar-Desa; dan/atau
 - c. bidang keamanan dan ketertiban.
- (2) Dalam pelayanan usaha antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dibentuk BUM Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih.

Pasal 7

- (1) Musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membahas hal yang berkaitan dengan:
 - a. pembentukan lembaga antar-Desa;
 - b. pelaksanaan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dapat dilaksanakan melalui skema kerja sama antar-Desa;
 - c. perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan program pembangunan antar-Desa;
 - d. pengalokasian anggaran untuk pembangunan Desa, antar-Desa, dan kawasan perdesaan;

- e. masukan terhadap program Pemerintah Daerah; dan
 - f. kegiatan lainnya yang dapat diselenggarakan melalui kerja sama antar-Desa.
- (2) Hasil musyawarah antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas bersama dengan Desa yang akan melakukan kerja sama untuk disepakati dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan persetujuan BPD, Kepala Desa menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Kedua Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 8

- (1) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga di Dalam Negeri yang diatur dengan Perjanjian Bersama.
- (2) Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dari Luar Negeri.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kerja sama dengan pihak ketiga dilakukan untuk mempercepat dan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa.

BAB V BADAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Kerja sama antar-Desa dilaksanakan oleh Badan Kerja Sama antar-Desa yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Desa;
 - b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. lembaga kemasyarakatan di Desa;
 - d. lembaga Desa lainnya; dan
 - e. tokoh masyarakat dari desa yang mengadakan kerja sama dengan mempertimbangkan keadilan gender.
- (3) Susunan organisasi, tata kerja dan pembentukan Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

- (4) Jumlah anggota Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Pasal 11

Badan Kerja Sama antar-Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 12

Dalam hal kerja sama Desa dengan pihak ketiga maka dapat dibentuk Badan Kerja Sama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Camat memfasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. penyiapan materi dan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - b. mengawasi pelaksanaan kerja sama; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan hasil kerja sama dan permasalahan yang terjadi kepada Bupati.

Pasal 14

- (1) Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat membentuk Sekretariat Badan Kerja Sama.
- (2) Sekretariat Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas membantu penyiapan administrasi Badan Kerja Sama.
- (3) Sekretariat Badan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Badan Kerja Sama.

BAB VI PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kerja sama Desa dilakukan oleh badan kerja sama berdasarkan Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama.
- (2) Peraturan Bersama dan Perjanjian Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. ruang lingkup kerja sama;
 - b. bidang kerja sama;
 - c. tata cara dan ketentuan pelaksanaan kerja sama;
 - d. jangka waktu;
 - e. hak dan kewajiban;
 - f. pendanaan;
 - g. tata cara perubahan, penundaan, serta pembatalan; dan
 - h. penyelesaian perselisihan.

BAB VII PERUBAHAN ATAU BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Perubahan atau berakhirnya kerja sama Desa harus dimusyawarahkan dengan menyertakan para pihak yang terkait dengan kerja sama Desa.
- (2) Mekanisme perubahan dan berakhirnya kerja sama Desa diatur sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Pasal 17

Kerja sama Desa berakhir apabila:

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa atau Perjanjian Bersama;
- b. tujuan perjanjian telah tercapai;
- c. terdapat keadaan yang luar biasa yang mengakibatkan perjanjian Kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal yang merugikan kepentingan masyarakat Desa, Daerah, dan/atau Nasional; atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam kerja sama Desa diselesaikan secara musyawarah serta dilandasi semangat kekeluargaan.
- (2) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam satu wilayah kecamatan, penyelesaiannya difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (3) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (4) Apabila terjadi perselisihan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam wilayah Kabupaten yang berbeda, Bupati meminta fasilitasi dan penyelesaian oleh Gubernur.
- (5) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) bersifat final dan ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak dan pejabat yang memfasilitasi penyelesaian perselisihan.
- (6) Perselisihan dengan pihak ketiga yang tidak dapat diselesaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilakukan melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penyelesaian kerja sama dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat.
- (2) Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.
- (3) Perselisihan kerja sama Desa dengan pihak ketiga dari Luar Negeri dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat mengajukan penyelesaian melalui proses hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dilakukan secara adil dan transparan.

BAB IX BIAYA KERJA SAMA

Pasal 21

- (1) Biaya pelaksanaan kerja sama antar-Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang melakukan kerja sama, serta pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh masing-masing Kepala Desa.
- (2) Biaya pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketiga disesuaikan dengan Perjanjian Bersama dan pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan masing-masing.
- (3) Dalam hal dibentuk Badan Kerja Sama, maka pengelolaan keuangan dipertanggungjawabkan oleh Badan Kerja Sama kepada Kepala Desa masing-masing dan pihak ketiga.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

- (1) Kerjasama yang telah dilakukan oleh Desa tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kerjasama yang sedang dalam proses harus mendasarkan pada Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerja sama Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Oktober 2015

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 20 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

BUDHI RAHARDJO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2015 NOMOR 15

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA TENGAH :
(15/2015);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

PUJI SUGIHARTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670510 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
KERJA SAMA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka pemerintah desa sebagai sebuah lembaga pemerintah yang menjalankan pemerintahan di tingkat paling bawah serta memberikan pelayanan terdepan terhadap masyarakat, perlu diatur sehingga bisa berjalan secara efektif, efisien, tertib administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Pemalang yang berdampak positif baik Pemerintah Daerah dan masyarakat di Kabupaten Pemalang.

Bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, pendapatan asli Desa dan melestarikan hasil-hasil pembangunan, Pemerintah Desa dapat melakukan Kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerja sama dengan Pihak ketiga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan desa wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengaturan mengenai kerja sama desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerja sama Desa terdapat perbedaan yang substansial apabila dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sehingga perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kerja sama Desa, perlu ditinjau kembali dan perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Kerja Sama Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR